



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusurur Telepon (0273) 321121 Wonogiri 57615  
Website [dinaspdank.wonogirikab.go.id](http://dinaspdank.wonogirikab.go.id) Email [dinaspdank@wonogirikab.go.id](mailto:dinaspdank@wonogirikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 421.1/843

TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB Ceria Bimba  
Nomor : 02/KBCB/III/2023 tanggal 20 Maret 2023
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian  
kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di  
tetapkan masa berlaku izin operasional;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a  
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian  
Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia  
Dini;
- Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang  
Ombudsmen Republik Indonesia;  
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik;  
4. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6573);  
5. Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
Pemerintahan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang  
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  
Keterbukaan Informasi Publik;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81  
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84  
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia  
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 420/5338 tanggal 22 Juni 2023, tentang Laporan Hasil Survey Ke KB Ceria Bimba yang beralamat di Dusun Keblokan RT. 04 RW. 09, Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri kepada:
- a. Nama Lembaga : KB Ceria Bimba
  - b. NPSN : 69805679
  - c. Alamat : Dusun Keblokan RT. 04 RW. 09, Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
  - d. Mulai Berdiri : 03 Mei 2010
- KEDUA : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut mulai tanggal 05 Juli 2023 s.d 05 Juli 2028.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 05 Juli 2023

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WONOGIRI,

